PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Mayjend Sutoyo S Nomor 26 Wonogiri, Jawa Tengah, Kode Pos 57612
Telepon (0273) 321017, Faksimile. (0273) 321017
Laman dinasppkbdanp3a.wonogirikab.go.id, Pos-el dinasppkbdanp3a@wonogirikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

NOMOR 174 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2025

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri, agar dapat berjalan dengan cepat, tepat dan sederhana maka di pandang perlu untuk menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Tahun 2025 sebagai pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menjalankan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 204);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri ini.

KEDUA : Daftar Informasi Dikecualikan tersebut Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri,
pada tanggal 16 September 2025

Plt.KEPALA DINAS PPKB DAN P3A
SEKRETARIS,

SUHARTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPKB DAN P3A
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 174 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TAHUN 2025

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen pengawasan Laporan Hasil Audit (LHA) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Laporan hasil review Laporan hasil monitoring / pemantauan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j . Huruf i berbunyi: Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya di rahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan. Huruf j berbunyi: informasi yang tidak boleh di ungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Melindungi memorandum atau surat-surat antar dan inter badan publik yang kalau dibuka dapat mengungkap kerahasiaan memorandum atau surat-surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	3 Tahun atau setelah tindak lanjut selesai kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan
2	Informasi terkait persandian (*username,password,coding*)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan keresahan atau ketidakpercayaan masyarakat	Mencegah turunnya kepercayaan masyarakat	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
3	Memorandum	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i; Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3.	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	Mencegah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.
4	Informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi : Rekam medik, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang	Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 48 dan 51 huruf c; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57	Dapat mengungkap data pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	30 Tahun atau dibuka atas persetujuan yang bersangkutan
5	Data pribadi penduduk meliputi keterangan tentang cacat fisik dan/mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang, riwayat dan kondisi anggota keluarga, kondisi keuangan, aset pendapatan, dan rekening bank serta dokumen kependudukan	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan Pasal 84;	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang	30 Tahun atau dibuka atas persetujuan yang bersangkutan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
6	Data Kepegawaian meliputi penilaian kerja, data perorangan ASN, evaluasi sehubungan dengan kapabilitas intelektualitas, rekomendasi kemampuan, pelanggaran disiplin, hukuman disiplin seseorang	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang	30 Tahun
7	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa meliputi : Rincian Harga Satuan HPS dan Dokumen Penawaran (penyedia).	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengakibatkan terjadinya persaiangan usaha yang tidak sehat	Melindungi usaha, dari persaingan usaha yang tidak sehat	sampai dengan proses pemilihan pengadaan barang/jasa selesai
8	Kertas Kerja Evaluasi Dokumen Penawaran	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengakibatkan terjadinya persaiangan usaha yang tidak sehat	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan	Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi, pengadilan atau auditor/aparat penegak hukum
9	Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g; Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Mencegah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.	25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
10	Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan pajak daerah, SPTPD dan pembayaran pajak daerah	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data		25 tahun atau sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum.
11	Data pribadi wajib pajak daerah dan retribusi.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Dapat mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi).	Mencegah disalahgunakan dan menjaga kepercayaan masyarakat.	dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum.
12	Pengaduan masyarakat terkait identitas Pelapor dan isi laporan	Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak; Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/WBK dan Wilayah Birokrasi bersih;	Menjaga identitas pelapor	2 Tahun, atau ditentukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai, maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum.		
13	Pengaduan tentang dugaan praktik korupsi, gratifikasi, benturan kepentingan, kejadian tidak diharapkan (KTD), kejadian nyaris cidera (KNC), dan perilaku pegawai/karyawan Pemkab Wonogiri yang tidak sesuai, meliputi identitas pelapor, kronologi dan atau objek aduan sebagaimana dilaporkan melalui WBS (Whistle Blowing System)	Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2; Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktik KKN di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktik KKN di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonogiri	25 Tahun atau setelah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan PERKI No 1 Tahun 2017 Pasal 8)
14	Dokumen laporan / surat pertanggungjawaban (SPJ) berikut lampirannya	Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat 1 dan 2; Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang	Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	1 Tahun atau setelah selesai audit

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan j			

Plt.KEPALA DINAS PPKB DAN P3A
SEKRETARIS,

SUHARTONO